**ANGGARAN DASAR (AD) / ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

# MAJELIS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (MGBK)

**BBGTK Jawa Barat, 22 - 24 Oktober 2025**
**Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat**



**PENGURUS BESAR**
**MAJELIS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING**

**TAHUN 2025**

# KATA PENGANTAR

Hasil Kongres V MGBKI tanggal 22 s/d 24 Oktober 2025 yang berlangsung di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah menghasilkan serangkaian keputusan-keputusan yang amat penting bagi organisasi Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Indonesia.

Diantaranya yang paling menonjol adalah terpilih dan ditetapkannya kembali Budhy Ramdhany, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua Umum Pengurus Besar MGBK periode 2025-2030 dan diusulkannya Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons., sebagai Dewan Ahli/Pembina dalam Dewan Kehormatan serta ditetapkannya Tim Formatur MGBK sebagai amanah Kongres V MGBKI yang bertugas untuk memberikan arahan dalam menentukan kepengurusan organisasi serta pemberian mandat kepada perwakilan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membentuk Pengurus Daerah MGBK Provinsi, Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat independen. Di bidang program misalnya, telah diletakkan landasan yang sangat fundamental dalam rangka gerak mekanisme organisasi dimasa-masa mendatang serta arah dan sasaran yang meliputi antara lain: usaha di dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru khususnya Guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang merupakan salah satu motor penggerak dalam usaha mecerdaskan serta membangun karakter bangsa yang kokoh sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Hasil-hasil keputusan Kongres V MGBKI tahun 2025, merupakan bahan autentik yang perlu disebarluaskan kepada pemerintah pusat, daaerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi lainnya diseluruh tanah air untuk dihayati dan diamalkan.

Semoga !

Bandung, 23 Oktober 2025

Ketua Umum,

ttd

Budhy Ramdhany, S.Pd., M.Pd
NA: 2025111325120001

# ANGGARAN DASAR (AD)
## MAJELIS GURU BIMBINGAN KONSELING
## (MGBK)

### MUKADIMAH

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna menjadi manusia yang cerdas dan maju memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, kami para guru bimbingan dan konseling di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan-serta secara nyata pada usaha bersama dalam membina, meningkatkan, mengembangkan potensi siswa guna mencapai cita-cita luhur bangsa melalui kerjasama secara terpadu bersama pemerintah, swasta serta masyarakat demi terbangunnya peradaban modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat serta dengan semangat ***" Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani"*** serta motto "dari, oleh, dan untuk guru bimbingan dan konseling", maka kami perkumpulan guru bimbingan dan konseling satuan pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang tergabung dalam wadah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling di singkat MGBK di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan yang ada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia memiliki peran besar untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional bidang bimbingan dan konseling, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres I Perkumpulan Guru Bimbingan dan Konseling Nasional di Wisma PKBI DKI Jakarta, pada tanggal 24 Juni 2007 bersepakat bersama-sama membentuk organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia yang diberi nama Asosiasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional, disingkat Asosiasi MGBK Nasional. Memperhatikan perkembangan organisasi pada Kongres V MGBKI yang dilaksanakan di BBGTK Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Oktober 2025 bersepakat bersama-sama menyepakati perubahan nama organisasi dengan nama Majelis Guru Bimbingan dan Konseling disingkat MGBK dan atau MGBK INDONESIA.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar (AD) MGBK sebagai berikut :

### BAB I
### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1
#### Pengertian

1. Majelis Gru Bimbingan dan Konseling disingkat MGBK dan atau MGBK Indonesia adalah organisasi profesi guru bidang bimbingan dan konseling di Indonesia yang bersifat independen, demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab yang secara khusus memberikan layanan bimbingan dan konseling secara profesional pada satuan pendidikan yang bertujuan membantu siswa atau konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir dalam rangka usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
2. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan atau bidang sejelis serta telah memenuhi aturan untuk melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

3. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
4. Profesi guru bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yang telah memenuhi persyaratan memberikan layanan profesional bidang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.
5. Kompetensi profesi guru bimbingan dan konseling mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam peserta didik/konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan.
6. Ekspektasi kinerja profesi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan profesional bidang bimbingan dan konseling senantiasa digerakan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan peserta didik/konseli dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan.
7. Unjuk kerja profesi guru bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan yang mendukung kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecendrungan pribadi profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia.
8. Kegiatan pengembangan diri dan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dipenuhi oleh setiap anggota MGBK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
9. MGBK Member dan atau MGBK Certified adalah sebutan yang berhak disandang seseorang yang telah menjadi anggota aktif dan atau mengikuti kegiatan organisasi dan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan dalam proses seleksi anggota MGBK.
10. Simposium, Seminar dan Lokakarya, Dilkat, Diskusi Ilmiah, Rapat, Konferensi baik tingkat Nasional, Internasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah program pengembangan diri dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terus-menerus harus diikuti oleh setiap anggota MGBK untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
11. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
12. Peserta didik/konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.
13. Organisasi profesi guru bimbingan dan konseling ialah Majelis Gugus Bimbingan dan Konseling, disingkat MGBK dan atau MGBK Indonesia.
14. Organisasi profesi guru bidang sejenis adalah wadah kerjasama organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.
15. Kongres dan Kongres Luar Biasa (KLB) adalah forum tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi.
16. Rapat adalah forum tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi.
17. MGBK Indonesia adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. MGBK Provinsi adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi dan daerah-daerah lainnya yang kedudukannya disamakan dengan provinsi.
19. MGBK Kabupaten/Kota adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota.
20. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Satuan Pendidikan/Jenjang Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah wadah kegiatan guru kelas, guru

mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling dalam usaha meningkatkan kemampuan profesional dan bersifat mandiri.

21. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Satuan Pendidikan/Jenjang Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari MGBK Indonesia.
22. Bidang adalah bagian tugas Pengurus MGBK tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus menangani program kerja pada bagian dalam daerah kerja masing-masing.
23. Badan kelengkapan organisasi adalah aparatur MGBK yang dibentuk berdasarkan AD/ART MGBK INDONESIA dan atau keputusan organisasi disetiap tingkatan dengan sebutan Divisi, Tim, Badan dan atau lembaga atau nama apapun yang serupa adalah organisasi internal MGBK dengan tujuan, fungsi dan tugas dalam rangka pengembangan aktivitas MGBK dan meningkatkan kompetensi baik di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi.
24. Kepengurusan adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada setiap tingkatan organisasi yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Pengurus Besar (PB).

## BAB II
## NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, DAERAH KERJA, SERTA TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2
### N a m a

Organisasi ini bernama **"Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)"** disingkat MGBK dan atau MGBK Indonesia, dalam bahasa Inggris disebut ***Indonesian Guidance and Counseling Teachers Association*** *di singkat IGCTA*.

### Pasal 3
### Bentuk dan Sifat

MGBK berbentuk perkumpulan yang beranggotakan guru-guru bidang bimbingan dan konseling dan atau bidang sejenis sesuai peraturan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, bersifat (1) independen, yaitu: non-struktural, mandiri, tidak berafiliasi dengan partai politik, suku, agama dan golongan; (2) pengembang, yaitu: diselenggarakan dari, oleh, dan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dan dijiwai dengan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia; (3) nirlaba, yaitu: tidak berorientasi pada keuntungan materi; dan (4) sosial dan kekeluargaan, yaitu: mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat.

### Pasal 4
### W a k t u

1. MGBK yang pada waktu itu didirikan tanggal 24 Juni 2007 bernama Asosiasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional di singkat Asosiasi MGBK Nasional, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Tanggal waktu berdiri MGBK ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi.

### Pasal 5
### Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan

1. MGBK berkedudukan di tempat Ketua Umum terpilih sebagai Pengurus Besar dan mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan dapat membentuk perwakilan di negara lain dan kewenangannya yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. MGBK Provinsi berkedudukan di tempat Ketua terpilih sebagai Pengurus Daerah dan mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan dan kewenangannya yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

3. MGBK Kabupaten/Kota berkedudukan di tempat Ketua terpilih sebagai Pengurus Cabang dan mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan kewenangannya yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
4. MGBK satuan pendidikan/Jenjang Pendidikan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkedudukan di tempat Ketua terpilih sebagai Pengurus MGBK satuan pendidikan dan mempunyai daerah kerja sesuai satuan pendidikan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

## BAB III
## VISI DAN MISI

### Pasal 6
### V i s i

Terciptanya peran guru bimbingan dan konseling yang religius, kompeten dan profesional dalam mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan, mandiri, sejahtera, dan berkembang secara optimal.

### Pasal 7
### Misi

1. Memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam kehidupan keseharian dan masa depan.
2. Mengembangkan prilaku guru bimbingan dan konseling yang inovatif, kreatif, dan efektif-normatif dilingkungan sekolah/madrasah.
3. Mengupayakan bantuan dan dukungan bagi anggota organisasi yang membutuhkan serta membahas persoalan-persoalan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dilingkungan sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan anggota organisasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kejujuran, visioner, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli.
5. Mewujudkan peserta didik/konseli agar mencapai kematangan dan kemandirian dalam aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal menuju kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan dan berkembang secara optimal.

## BAB IV
## AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

### Pasal 8
### Azas

MGBK berazaskan Pancasila.

### Pasal 9
### Landasan

MGBK berlandaskan:
a. UUD 1945 sebagai konstitusional.
b. Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan, Guru, Organisasi Profesi Guru sebagai landasan operasional.

### Pasal 10
### Tujuan

1. Menguatkan jejaring guru bimbingan dan konseling di Indonesia.
2. Membina terlaksananya Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) dan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (KEGBKI).
3. Meningkatkan koordinasi dan manajemen bimbingan dan konseling.
4. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi komponen program bimbingan dan konseling yang

meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan pelayanan dukungan sistem melalui pemetaan tugas dalam jalur pendidikan formal.
5. Memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang lebih profesional.
7. Memberdayakan dan membantu anggota dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan bimbingan dan konseling.
8. Mengubah budaya kerja organisasi (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme.
9. Meningkatkan mutu proses pelayanan bimbingan dan konseling yang tercermin dari peningkatan perkembangan yang optimal peserta didik.
10. Meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan di tingkat Nasional maupun Internasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya.
12. Mendukung program Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB V
## KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

### Pasal 11

1. MGBK menegakkan Kode Etik Guru Indonesia.
2. MGBK memiliki dan menegakkan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia.
3. Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.

## BAB VI
## ATRIBUT ORGANISASI

### Pasal 12

1. MGBK memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne.
2. Bentuk dan isi atribut, serta ketentuan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB VII
## SUSUNAN, STRUKTUR, FUNGSI DAN PERAN

### Pasal 13
### Susunan

Susunan organisasi MGBK meliputi organisasi MGBK tingkat Nasional, MGBK tingkat Provinsi, dan MGBK tingkat Kabupaten/Kota dan MGBK satuan pendidikan/jenjang pendidikan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia maupun di luar negeri.

### Pasal 14
### Struktur

Struktur organisasi MGBK terdiri dari :
1. Di tingkat Nasional struktur organisasi MGBK Indonesia dibentuk PENGURUS BESAR (PB) yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di Indonesia.
2. Di tingkat Provinsi struktur organisasi MGBK Provinsi dibentuk PENGURUS DAERAH (PD) yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat provinsi, yaitu organisasi daerah provinsi.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota struktur organisasi MGBK Kabupaten/Kota dibentuk PENGURUS CABANG (PC) yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat Kabupaten/Kota, yaitu organisasi wilayah Kabupaten/Kota.

4. Pengurus Besar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Divisi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB serta SILN) tingkat Nasional.
5. Pengurus Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Divisi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAKdan SLB) tingkat Provinsi.
6. Pengurus Cabang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Divisi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB) tingkat Kabupaten/Kota.
7. Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus MGBK satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB) tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang disyahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dan atau Ketua Umum Pengurus Besar MGBK.

**Pasal 15**

1. MGBK dapat membentuk Divisi menurut tingkatan satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB) dalam profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia.
2. Divisi-divisi menurut tingkatan satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB) dalam profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 16**
**Fungsi**

1. Fungsi organisasi MGBK adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembang kompetensi dan profesionalisme guru bidang bimbingan dan konseling di Indonesia pada satuan pendidikan yang meliputi :
   a. Peningkatan mengenal secara mendalam siswa yang hendak dilayani.
   b. Peningkatan menguasai khasanah teoritik bimbingan dan konseling, mencakup kemampuan menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling serta mengemas teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling tersebut sebagai materi pelayanan.
   c. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang mendidik dan memandirikan.
   d. Memelihara mutu kinerja guru bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan pembentukan kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan program perbaikan dari akar permasalahan yang diungkapkan, memecahkan masalah-masalah bimbingan dan konseling di lapangan melalui musyawarah ilmiah, penelitian dan pengembangan, serta menerapkannya dalam kegiatan di satuan pendidikan.
   e. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik/konseli dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
   f. Melakukan latihan penerapan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam kegiatan di satuan pendidikan masing-masing.
2. Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan dalam struktur program yang terdiri dari:
   a. Program umum
   b. Program inti/pokok
   c. Program penunjang
3. Uraian struktur program organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 17**
**Peran**

MGBK berperan sebagai organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia sebagai pelaku pengembang dan pelayanan bidang bimbingan dan konseling yang bermitra stategis

dengan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian dan lembaga serta organisasi lainnya yang memiliki gagasan yang sama dalam mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

## BAB VI
## KEANGGOTAAN

### Pasal 18
### Anggota

1. a. Anggota Biasa (AB) adalah guru bimbingan dan konseling yang melaksanakan tusi layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia namun belum terdaftar dan atau sudah terdaftar dalam sistem pendataan guru (DAPODIK).
   b. Guru bimbingan dan konseling yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1a tersebut belum terdaftar dan atau belum memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh MGBK.
2. a. Anggota Aktif (AA) adalah guru bimbingan dan konseling yang melaksanakan tusi layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia dan sudah terdaftar dalam sistem pendataan guru (DAPODIK).
   b. Guru bimbingan dan konseling yang dimaksud pada pasal 18 ayat 2a tersebut sudah terdaftar dan atau sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh MGBK.
3. Anggota Luar Biasa (ALB) adalah guru bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 yang memiliki pertimbangan kekhususan yang ditetapkan oleh MGBK.
4. Anggota Kehormatan (AKH) adalah orang perseorangan yang berjasa kepada MGBK dan ditetapkan oleh Pengurus Besar.

### Pasal 19
### Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Keanggotaan MGBK diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

### Pasal 20
### Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa (AB)
   a. Hak Anggota Biasa adalah :
      Melaksanakan tusi sebagai guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan namun belum terdaftar dalam sistem pendatan guru (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama.
   b. Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
      Menjaga nama baik profesi guru bimbingan dan konseling dan nama baik organisasi, mentaati peraturan, keputusan organisasi serta AD/ART MGBK dan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia.

2. Anggota Aktif (AA)
   a. Hak Anggota Aktif adalah :
      a.1. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan badan kelengkapan organisasi.
      a.2. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
      a.3. Memperoleh pelayanan (perlindungan, pemberdayaan, pembelaan).
      a.4. Membela diri dan pembelaan terhadap sanksi organisasi.
   b. Anggota Aktif mempunyai kewajiban :
      b.1. Masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.
      b.2. Terdaftar dalam sistem pendataan guru (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kementrian Agama.
      b.3 Mendaftar keanggotaan dan siap aktif dalam kegiatan organisasi.
      b.4. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
      b.5. Menjaga nama baik organisasi.
      b.6. Membangun nama baik organisasi.

b.7. Membayar iuran anggota.

3. Anggota Luar Biasa (ALB)
   a. Hak Anggota Luar Biasa adalah :
      a.1. Memilih menjadi kelengkapan pengurus dan badan kelengkapan organisasi lainnya.
      a.2. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
      a.3. Memperoleh pelayanan tambahan dari organisasi dimana anggota terdaftar yang diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.
      a.4. Membela diri dan pembelaan terhadap sanksi organisasi.
   b. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :
      b.1. Masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.
      b.2 Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
      b.3. Menjaga nama baik organisasi.
      b.4. Membangun nama baik organisasi.
      b.5. Memberikan kontribusi khusus keanggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar dimana ALB tersebut berdomisili.

4. Anggota Kehormatan (AKH)
   a. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk :
      a.1. Mengajukan pendapat dan saran bagi kemajuan organisasi.
      a.2. Mendapatkan pelayanan khusus dari organisasi yang diatur tersendiri.
      a.3 Diusulkan dan ditetapkan oleh Pengurus Besar.
   b. Anggota khusus mempunyai kewajiban untuk :
      b.1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
      b.2. Menjaga nama baik organisasi.
      b.3. Membangun nama baik organisasi.
      b.4 Memberikan kontribusi khusus bagi organisasi.

## BAB VII
## JENJANG, KEPENGURUSAN SERTA PEMILIHAN

### Pasal 21
### Jenjang

Jenjang Organisasi MGBK:

1. Organisasi MGBK di tingkat Nasional adalah Majelis Gugus Bimbingan dan Konseling disingkat MGBK dan atau MGBK Indonesia.
2. Organisasi MGBK di tingkat Provinsi adalah MGBK Provinsi.
3. Organisasi MGBK di tingkat Kabupaten/Kota adalah MGBK Kabupaten/Kota.
4. Organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) pada satuan pendidikan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Pengurus Divisi MGBK satuan pendidikan/jenjang pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

### Pasal 22
### Kepengurusan

Kepengurusan organisasi terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, meliputi:

1. Kepengurusan tingkat Nasional terdiri dari Dewan Kehormatan tingkat Nasional dan Pengurus Besar (PB).
2. Kepengurusan tingkat Provinsi terdiri dari Dewan Kehormatan tingkat Provinsi dan Pengurus Daerah (PD).
3. Kepengurusan tingkat Kab/Kota terdiri dari Dewan Kehormatan tingkat Kab/kota dan Pengurus Cabang (PC).
4. Kepengurusan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) pada satuan pendidikan disesuaikan dengan aturan kekhususan pedoman organisasi pada satuan pendidikan dan aturan lainnya.

### Pasal 23

**Pemilihan Ketua Umum**

1. Pemilihan Ketua Umum dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta Kongres di tingkat Nasional.
2. Ketua Umum terpilih sekaligus diangkat sebagai ketua tim formatur.
3. Tata cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 24**
**Pemilihan Ketua Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota**

1. Pemilihan Ketua MGBK Provinsi dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta Konferda di tingkat Provinsi.
2. Pemilihan Ketua MGBK Kabupaten/Kota dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta Konfercab di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Ketua terpilih sekaligus diangkat sebagai Ketua tim formatur di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
4. Tata cara pemilihan Ketua diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

**Pasal 25**
**Masa Jabatan**

1. Masa jabatan Ketua Umum adalah 5 (lima) tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat peserta Kongres.
2. Masa jabatan Ketua Umum hanya berlaku selama 2 (dua) periode.

**Pasal 26**
**Hak dan Kewajiban Ketua Umum**

1. Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur memiliki hak untuk menentukan struktur organisasi, memilih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan atas dasar pertimbangan DEWAN KEHORMATAN.
2. Ketua Umum berhak mewakili secara sah di luar organisasi untuk sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Bilamana Ketua Umum berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Sekretaris Jendral dapat mewakili Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.
3. Ketua Umum berkewajiban menjalankan tugas organisasi sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Peserta Kongres.
4. Pengurus berkewajiban membantu tugas-tugas Ketua Umum sesuai dengan Peraturan Organisasi.
5. Peraturan organisasi diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum dalam draft tersendiri.

**BAB IX**
**PERTEMUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI**

**Pasal 27**
**Pertemuan Organisasi**

1. Pertemuan organisasi terdiri dari :
   a. Kongres Nasional (KONGRES)
   b. Kongres Luar Biasa (KLB)
   c. Konvensi Nasional (KONVENSI)
   d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
   e. Konferensi Daerah (KONFERDA)
   f. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
   g. Konferensi Cabang (KONFERCAB)
   h. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

2. Tugas dan wewenang pertemuan organisasi di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 28**
**Kegiatan Organisasi**

1. Kegiatan MGBK di tingkat Nasional, Provisi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan terdiri dari kegiaran rutin dan kegiatan pengembangan.
2. Bentuk-bentuk kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan organisasi di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB X
## PROGRAM KERJA

**Pasal 29**

1. Program kerja MGBK di tingkat Nasional, Provisi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.
2. Prinsip-prinsip penyusunan program kerja di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB XI
## KEKAYAAN ORGANISASI

**Pasal 30**

1. Kekayaan MGBK terdiri atas:
   a. Keuangan
   b. Perlengkapan
2. Sumber kekayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB XII
## PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

**Pasal 31**

1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGBK di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan MGBK satuan pendidikan perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
2. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan substansi kegiatan dan administrasi MGBK tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan MGBK satuan pendidikan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Ketetapan Organisasi.

## BAB XIII
## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

**Pasal 32**
**Perubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) MGBK adalah wewenang Kongres.
2. Kongres adalah sah apabila dihadiri dari utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Kongres.
3. Perubahan Anggaran Dasar (AD) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Kongres.
4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 dan 3, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari peserta kongres melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 33**
**Tata Tertib Persidangan**

1. Tata tertib persidangan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres.
2. Bentuk dan isi tata tertib persidangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 34**
**Pembubaran Organisasi**

1. Pembubaran organisasi diputuskan dalam kongres yang dihadiri dari utusan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta kongres.
2. Pembubaran sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta kongres.
3. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 dan 3, maka pembubaran organisasi dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari peserta kongres melalui musyawarah dan mufakat.
4. Keputusan rapat pembubaran organisasi dianggap sah apabila diketahui secara tertulis oleh Perwakilan Kementrian Pendidikan, Perwakilan Kementrian Agama di tingkat Nasional.

**BAB XIV**
**PENUTUP**

**Pasal 35**

Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan dan disahkan oleh:

1. Untuk pertama kali ditetapkan/disahkan pada tanggal 24 Juni 2007 dalam Kongres I Asosiasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional di singkat Asosiasi MGBK Nasional yang di selenggarakan di Wisma PKBI, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan wadah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan dari berbagai wilayah Provinsi di Indonesia, terpilih Dra. Naniek Krishnawati, M.Pd., guru BK SMAN 6 Jakarta sebagai Ketua Umum PB Asosiasi MGBK Nasional periode 2007 – 2011 dan disaksikan oleh Prof. DR. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., selaku Ketua Umum PB ABKIN dan Pembina Asosiasi MGBK Nasional.
2. Disempurnakan lagi dalam Kongres II Asosiasi MGBK Nasional yang dilaksanakan 3 (tiga) – 5 (lima) Febuari 2012, di Prasetiya Mulya Business School, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hasil pleno persidangan pembahasan, perubahan dan pengesahan AD/ART Asosiasi MGBK Nasional, disepakati serta terpilih Drs. Samsudin, M.Pd., guru BK SMAN 3 Bandung sebagai Ketua Umum PB Asosiasi MGBK Nasional periode 2012 – 2016 dan Prof. DR. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., selaku Pembina Asosiasi MGBK Nasional.
3. Disempurnakan lagi dalam Kongres III Asosiasi MGBK Nasional yang dilaksanakan 14 (empat belas) – 16 (enam belas) Januari 2016, di Graha POS Indonesia, Kota bandung, Provinsi Jawa barat, hasil pleno persidangan pembahasan, perubahan dan pengesahan AD/ART MGBK Indonesia, disepakati serta terpilih kembali yaitu Drs. Samsudin, M.Pd., guru BK SMAN 3 Bandung sebagai Ketua Umum PB MGBK Indonesia periode 2016 – 2020 dan Prof. DR. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., selaku Pembina MGBK Indonesia.
4. Disempurnakan lagi dalam Kongres IV MGBKI yang dilaksanakan 26 (dua puluh enam) – 28 (dua puluh delapan) Febuari 2020, di Hotel Royal Krakatau, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hasil pleno persidangan pembahasan, perubahan dan pengesahan AD/ART Majelis Gugus Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI), disepakati serta terpilih yaitu Budhy Ramdhany, S.Pd., M.Pd., guru BK SMAN 3 Bandung sebagai Ketua Umum PB MGBKI periode 2020 – 2025 dan Prof. DR. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons., selaku Pembina MGBKI.
5. Disempurnakan lagi dalam Kongres V MGBKI yang dilaksanakan 22 (dua puluh dua) – 24 (dua puluh empat) Oktober 2025, di BBGTK Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, hasil pleno persidangan pembahasan, perubahan dan pengesahan AD/ART Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), disepakati serta terpilih kembali yaitu Budhy

Ramdhany, S.Pd., M.Pd., guru BK SMAN 3 Bandung sebagai Ketua Umum Pengurus Besar MGBK periode 2025 – 2030 dan Prof. DR. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons., selaku Dewan Kehormatan sebagai Dewan Ahli/Pembina MGBK.

6. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya.
7. Anggaran Dasar Majelis Guru Bimbingan dan Konseling ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kongres dan diketahui oleh Ketua Umum/Ketua Tim Formatur terpilih masa bakti berikutnya. ----------

# ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
## MAJELIS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (MGBK)

### BAB I
### NAMA

**Pasal 1**

Perkumpulan Guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia ini diberi nama Majelis Guru Bimbingan dan Konseling, disingkat MGBK dan/atau MGBK Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Guidance and Counseling Teachers Association (IGCTA)*.

## BAB II
## KODE ETIK

### Pasal 2
### Kode Etik

1. Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia di singkat KEGBKI merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamanahkan oleh anggota MGBK.
2. Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pemerintah, pengurus dan anggota organisasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan MGBK satuan pendidikan.

## BAB II
## ATRIBUT ORGANISASI

### Pasal 3

1. Atribut organisasi MGBK terdiri atas lambang berbentuk tiga lingkaran (besar, sedang dan kecil) berwarna merah, biru, dan abu-abu yang melambangkan persatuan guru bimbingan dan konseling dari semua jenjang pendidikan (tingkat dasar, menengah dan atas), ditengah lingkaran warna merah bertuliskan MGBK yang melambangkan kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan sedini mungkin, lambang buku dan obor melambangkan semangat belajar yang tiada henti untuk bermutu, berkualitas, profesional, kompeten dan religius.
2. Atribut organisasi, baju, bendera, mars, dan hymne yang dipergunakan oleh Pengurus Besar (PB), Pengurus Daerah (PD), Pengurus Cabang (PC), dan Pengurus MGBK satuan pendidikan dalam acara-acara resmi MGBKI di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan Pengurus MGBK satuan pendidikan.
3. Bendera organisasi MGBK di tingkat Nasional (Pusat), di tingkat Provinsi (Daerah), Kabupaten/Kota (Cabang), dan MGBK satuan pendidikan memuat lambang MGBK.

## BAB III
## STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 4

1. Struktur organisasi MGBK di tingkat Nasional terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Tingkat Nasional yang merupakan Dewan Kehormatan Tertinggi MGBKI yaitu DEWAN PEMBINA, DEWAN AHLI, DEWAN KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA, DEWAN PENASEHAT dan Pelaksana Tugas Harian yaitu PENGURUS BESAR.
2. Struktur organisasi MGBK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu DEWAN AHLI dan DEWAN PENASEHAT dan Pelaksana Tugas Harian yaitu PENGURUS DAERAH dan PENGURUS CABANG.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) adalah dewan kehormatan tertinggi dalam organisasi yang memiliki fungsi khusus, terdiri dari unsur perwakilan pejabat Non-Struktural, Dosen, Widyaswara, guru Bimbingan dan Konseling Sekolah yang memiliki pengalaman kerja di atas 7 (tujuh) tahun dan berkompeten dibidangnya serta para ahli dan/atau atau pakar bimbingan dan konseling.

### Pasal 5

1. Permintaan untuk duduk dalam Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat Nasional dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat.

2. Permintaan untuk duduk dalam Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Ketua di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Pelaksana Tugas Harian di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang berhenti bersama-sama selama masa bakti pengurus yang bersangkutan.

## DEWAN PEMBINA

### Pasal 6

1. DEWAN PEMBINA hanya dibentuk pada organisasi MGBK di tingkat Nasional.
2. DEWAN PEMBINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi khusus, yaitu:
   a. Membina, membimbing dan memberikan pertimbangan secara umum kepada Pengurus Besar baik diminta maupun tidak.
   b. Mendorong, membantu dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan program kerja organisasi.
   c. Mengukuhkan dan melantik Pengurus Besar MGBKI di Tingkat Nasional sebelum melaksanakan tugas organisasi.
3. Permintaan untuk duduk dalam DEWAN PEMBINA dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat.

## DEWAN AHLI

### Pasal 7

1. DEWAN AHLI dibentuk pada organisasi MGBK di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. DEWAN AHLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perwakilan pejabat non-struktural, dosen (perguruan tinggi/LPTK/Diklat), pengurus organisasi profesi sejenis dan para pakar/ahli bimbingan dan konseling.
3. DEWAN AHLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi khusus, yaitu:
   a. Memberikan pertimbagan dalam mengembangan penerapan kebijakan-kebijakan pelatihan dan modul-modul untuk peningkatan guru bimbingan dan konseling melalui aktivitas MGBK.
   b. Membantu merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan program pelatihan dan modul-modul untuk peningkatan mutu guru bimbingan dan konseling melalui aktivitas MGBK.
4. Permintaan untuk duduk dalam DEWAN AHLI dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat dan Ketua di tingkat Daerah dan Cabang.

## DEWAN KODE ETIK

### Pasal 8

1. DEWAN KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA dibentuk pada organisasi MGBK di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. DEWAN KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok, diantaranya:
   a. Menegakkan penghayatan dan pengamalan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia.
   b. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
   c. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi guru bimbingan dan konseling.
3. Permintaan untuk duduk dalam DEWAN KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat dan Ketua di tingkat Daerah dan Cabang.

## DEWAN PENASEHAT

### Pasal 9

1. DEWAN PENASEHAT dibentuk pada organisasi MGBKI di tingkat Nasional (Pusat), Provinsi (Daerah) dan Kabupaten/Kota (Cabang).
2. DEWAN PENASEHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perwakilan pejabat non-struktural, Dosen (Perguruan Tinggi/LPTK), Kepala Sekolah/Madrasah, Mantan Pengurus MGBKI, Guru Bimbingan dan Konseling memiliki pengalaman kerja di atas 7 (tujuh) tahun dibidangnya, dan para pakar/ahli bimbingan dan konseling yang memiliki pengalaman.
3. DEWAN PENASEHAT memiliki fungsi khusus yaitu memberikan masukan dan saran kepada organisasi MGBKI sesuai dengan tingkat organisasi (Pusat, Daerah dan Cabang).
4. Permintaan untuk duduk dalam DEWAN PENASEHAT dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Nasional dan Ketua di tingkat Daerah dan Cabang.

## PELAKSANA TUGAS HARIAN

### Pasal 10

1. PELAKSANA TUGAS HARIAN organisasi MGBK terdiri dari Pengurus Besar di tingkat Nasional, Pengurus Daerah di tingkat Provinsi dan Pengurus Cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
2. PELAKSANA TUGAS HARIAN organisasi MGBK dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan AD/ART dan aturan tambahan lainnya.
3. PELAKSANA TUGAS HARIAN organisasi MGBK di tingkat Nasional melalui Ketua Umum memiliki kewenangan untuk melantik pengurus MGBK Divisi di tingkat Nasional dan Pengurus Daerah.
4. PELAKSANA TUGAS HARIAN organisasi MGBK di tingkat Daerah melalui Ketua memiliki kewenangan untuk melantik pengurus MGBK Divisi di tingkat Provinsi dan Pengurus Cabang.
5. PELAKSANA TUGAS HARIAN organisasi MGBK di tingkat Cabang melalui Ketua memiliki kewenangan untuk melantik pengurus MGBK Divisi di tingkat Cabang dan Pengurus Cabang.
6. PELAKSANA TUGAS HARIAN Organisasi MGBK melalui Ketua Umum di tingkat Nasional dan Ketua di tingkat Daerah dan Cabang dapat memberikan mandat untuk melantik kepada pensonil lain apabila berhalangan.

### Pasal 11

1. Susunan personil Dewan organisasi dan Pelaksana Tugas Harian MGBK di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Personil Dewan Organisasi di tingkat pusat dijabat oleh para ahli/pakar bimbingan dan konseling, dan khusus untuk Ketua harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 (Master/Magister) bidang Bimbingan dan Konseling.
3. Personil Pelaksana Tugas Harian Organisasi MGBK di Tingkat Nasional terdiri dari guru Bimbingan dan Konseling, dan khusus untuk Ketua Umum harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan S2 (Master/Magister) bidang Bimbingan dan Konseling.
4. Permintaan untuk duduk dalam Dewan di tingkat pusat, Daerah dan Cabang pada organisasi MGBK dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat Nasional, Ketua di tingkat Daerah dan Cabang.

## BAB IV
## DIVISI-DIVISI DAN STRUKTUR PROGRAM

### Pasal 12
### Divisi-Divisi

1. Organisasi MGBK di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang dapat membentuk Divisi-Divisi menurut tingkatan/satuan pendidikan yaitu SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK/MAK dan SLB.
2. Divisi-divisi organisasi MGBK di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang menurut tingkatan/satuan pendidikan terdiri dari:
   a. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Sekolah Dasar Tingkat Nasional (MGBK Divisi SD Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi SD Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi SD Tingkat Kabupaten/Kota).
   b. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Nasional (MGBK Divisi MI Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi MI Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi MI Tingkat Kabupaten/Kota).
   c. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional (MGBK Divisi SMP Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi SMP Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi SMP Tingkat Kabupaten/Kota).
   d. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Madrasah Tsanawiyah Tingkat Nasional (MGBK Divisi MTs Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi MTs Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi MTs Tingkat Kabupaten/Kota).
   e. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Sekolah Menengah Atas Tingkat Nasional (MGBK Divisi SMA Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi SMA Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi SMA Tingkat Kabupaten/Kota).
   f. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Madrasah Aliyah Tingkat Nasional (MGBK Divisi MA Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi MA Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi MA Tingkat Kabupaten/Kota).
   g. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Nasional (MGBK Divisi SMK Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi SMK Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi SMK Tingkat Kabupaten/Kota).
   h. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Madrasah Aliyah Kejuruan Tingkat Nasional (MGBK Divisi MAK Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi MAK Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi MAK Tingkat Kabupaten/Kota).
   i. Majelis Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Divisi Sekolah Luar Biasa Tingkat Nasional (MGBK Divisi SLB Tingkat Nasional), Daerah (MGBK Divisi SLB Tingkat Provinsi), dan Cabang (MGBK Divisi SLB Tingkat Kabupaten/Kota).
   j. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) satuan pendidikan di tingkat nasional dan atau provinsi dan kabupaten/kota.
3. Divisi-divisi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian integral dari organisasi MGBK di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang.
4. Divisi-divisi organisasi MGBK Kabupaten/Kota pada tingkatan/satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan SLB) dilantik dan disyahkan oleh Pengurus Besar dan atau pengurus daerah dan cabang sesuai dengan tingkatannya dengan sepengetahuan oleh Pengurus Besar.

**Pasal 13**
**Struktur Program**

Struktur program organisasi MGBK di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang adalah:
1. Program umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat pusat sampai daerah yang terkait dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru bimbingan dan konseling.
2. Program inti adalah program-program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru bimbingan dan konseling, diantaranya :
   a. Program rutin, meliputi : diskusi permasalahan layanan bimbingan dan konseling, penyusunan dan pengembangan silabus, program semesteran, program mingguan, program tahunan, rencana program layanan bimbingan dan konseling, analisis kebutuhan layanan bimbingan dan konseling, penyusunan laporan konseling, pendalaman teknik-teknik konseling melalui pelatihan yang mendukung tugas layanan bimbingan dan konseling.
   b. Program pengembangan, meliputi : penelitian tindakan kelas/studi kasus, penulisan karya ilmiah, seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi

panel, pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang), penerbitan jurnal dan bulletin MGBK, penyusunan dan pengembangan website MGBK, kompetensi kinerja guru bimbingan dan konseling, *lesson counseling* (suatu pengkajian praktik konseling yang memiliki tiga komponen yaitu plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar, guru BK pelaksana, dan guru BK mitra), professional *counseling community* (komunitas konseling professional), TKIPD (*Teacher counselor internasional professional development), global gateaway*, dan program lain yang sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.

c. Program penunjang, bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dengan materi-materi layanan BK yang bersipat penunjang seperti bahasa asing, teknologi informasi BK, dll.

## BAB V
## KEANGGOTAAN

### Pasal 14
### Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah guru Bimbingan dan Konseling yang belum terdaftar sebagai anggota aktif oganisasi MGBK di tingkat Nasional, namun telah mengikuti secara berkala kegiatan MGBK di tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) dan divisi pada jenjang dan tingkat pendidikan.

### Pasal 15
### Anggota Aktif

Anggota Aktif adalah anggota biasa yang telah memiliki sertifikat mutu tingkat dasar, mendaftarkan diri sebagai anggota aktif organisasi PB MGBK Indonesia dan mendapat kesempatan untuk diusulkan mengikuti pelatihan secara berkala tingkat Kabupaten kota.

### Pasal 16
### Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa adalah anggota aktif yang telah mengabdikan diri dalam organisasi MGBK di tingkat Pusat.

### Pasal 17
### Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan adalah mereka yang dinilai peduli, berjasa mempunyai komitmen pada kegiatan MGBK dan pembinaan guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia yang terdiri dari pakar/ahli bidang bimbingan dan konseling.

### Pasal 18
### Tatacara Penerimaan Anggota Aktif

1. Memiliki SK sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah.
2. Guru Bimbingan dan Konseling mengajukan permohonan secara pribadi dan/atau kolektif melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota kepada Pengurus Besar MGBK.
3. Mendaftar dan melengkapi data penndaftaran keanggotaan MGBKI secara online melalui website atau aplikasi.
4. Mendaftarkan secara kolektif melalui Pengurus Daerah MGBK Provinsi, Pengurus Cabang MGBK Kab/Kota, dan atau Pengurus MGBK Jenjang Pendidikan tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
5. Melengkapi persyaratan lainnya sesuai dengan ketetapan dan peraturan organisasi.

### Pasal 19
### Hak Anggota Aktif

1. Mendapatkan informasi tentang kegiatan organisasi MGBK ditingkat Pusat, Daerah dan

Cabang.
2. Mendapatkan dokumen-dokumen kegiatan pengembangan keprofesian bimbingan dan konseling dalam bentuk soft file.
3. Mendapatkan potongan harga dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh Pengurus Besar di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
4. Berhak diusulkan untuk mendapatkan pelatihan.
5. Berhak mendapatkan prioritas, yaitu:
   a. Mengikuti semua kegiatan organisasi
   b. Memilih serta dipilih
6. Berhak menyampaikan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus dan mengikuti kegiatan organisasi dan memilih dan dipilih.
7. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan keilmuan maupun kegiatan fasilitasi pengembangan profesionalisme dan kualitas diri sebagai guru bimbingan dan konseling bermutu, kompeten, profesional dan religius.
8. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dalam peraturan dan ketetapan yang berlaku dalam organisasi MGBK Indonesia.

**Pasal 20**
**Kewajiban Anggota Aktif**

1. Setia dan menjaga nama baik Organisasi;
2. Menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia;
3. Tunduk dan patuh kepada Keputusan dan peraturan-peraturan Organisasi;
4. Turut melaksanakan dan mendukung kegiatan Organisasi;
5. Membayar iuran keanggotaan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per dua tahun.

**Pasal 21**
**Mutasi Anggota aktif**

1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang/daerah ke cabang/daerah lain.
2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota MGBK Indonesia dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu cabang ke cabang lain atas persetujuan Pengurus Daerah/ Cabang asalnya.
3. Untuk memperoleh persetujuan dari Pengurus Cabang/Daerah domisili baru, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Cabang/Daerah asal untuk selanjutnya diberikan surat keterangan oleh pengurus Cabang/Daerah asal untuk diusulkan kepada Pengurus Besar MGBK Indonesia untuk di data ulang dan diberikan nomor keanggotaan yang sesuai dengan daerah/cabang domisili baru.
4. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah domisili.
5. Apabila seorang anggota MGBK Indonesia berdomisili pada 2 (dua) daerah yang berbeda wilayah kerja cabang, maka ia harus memilih salah satu cabang.
6. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dalam peraturan dan ketetapan yang berlaku dalam organisasi MGBK Indonesia.

**Pasal 22**
**Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan**

1. Pengurus Besar MGBK Indonesia tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan ketua pada kepungurusan Daerah MGBK Provinsi dan Cabang serta organisasi propesi lain.
2. Anggota MGBK Indonesia yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar MGBK, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi MGBK.

## BAB VI
## SANKSI DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

**Pasal 23**
**Sanksi**

Pengurus/anggota yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta bertindak merugikan nama baik MGBK dapat dikenakan sanksi berupa peringatan oleh Pengurus Besar di Tingkat Nasional, Pengurus Daerah di tingkat Provinsi dan Pengurus Cabang di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Pasal 24**
**Pemberhentian**

Keanggotaan MGBK Indonesia berhenti karena:

a. Mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis
b. Meninggal dunia
c. Bertugas di luar tempat kedudukan Pengurus untuk waktu lebih dari satu tahun
d. Sakit keras lebih dari satu tahun
e. Dikenakan sanksi dan dinyatakan bersalah Melanggar Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia.
f. Masa berlaku kartu keanggotaan berakhir dan tidak mengajukan permohonan untuk diperpanjang kembali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya kartu keanggotaan.
g. Tidak lagi melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling.

**Pasal 25**
**Tata Cara Pemberhentian**

1. Pemberhentian pengurus dan anggota MGBK Indonesia berdasarkan pasal 14 sd pasal 17 dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan suatu keputusan melalui pengusulan dari Pengurus Daerah dan Cabang.
2. Pengurus Besar, Daerah dan Cabang dan anggota yang akan diberikan sanksi dilakukan melalui tahapan :
   a. Diberi peringatan sampai peringatan ketiga, kemudian diberhentikan sementara oleh Pengurus Besar yang tidak mengindahkan sanksi peringatan sampai sanksi ketiga pada tingkat di mana yang bersangkutan duduk sebagai pengurus/ anggota.
   b. Yang bersangkutan dapat dinaikkan banding kepada perangkat organisasi yang lebih tinggi untuk melakukan pembelaan diri dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal surat pemberhentian sementara diterima.
   c. Bila seorang pengurus dan anggota dikenakan pemberhentian sementara, maka perangkat organisasi yang setingkat lebih tinggi (perangkat banding) memutuskan apakah akan membatalkan atau mengukuhkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap.
   d. Keputusan diambil oleh perangkat banding berdasarkan keterangan dari Pengurus yang melakukan pemberhentian sementara dan keterangan dari yang bersangkutan.
   e. Bila yang bersangkutan tidak menggunakan kesempatan naik banding tersebut, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi pemberhentian tetap yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
   f. Pengurus dan anggota yang telah dinyatakan melanggar kode etik dapat dinyatakan diberhentikan tetap oleh Pengurus Besar.

**BAB VII**
**DATA BASE DAN KARTU KEANGGOTAAN**

**Pasal 26**
**Data Base dan Kartu Keanggotaan**

1. Data base dan kartu keanggotaan MGBK adalah data seluruh anggota yang dikumpulkan secara kolektif oleh Pengurus Daerah MGBK Provinsi dan Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota dan diusulkan ke Pengurus Besar MGBKI untuk di registerasi.
2. Pengelolaan Data Base dan kartu keanggotaan organisasi MGBKI adalah tangungjawab Pengurus Besar MGBK.
3. Database keanggotan MGBK terdiri dari :
   a. Data anggota adalah data identitas anggota MGBK Indonesia , bentuk dan Format Data Identitas Anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
   b. Nomor Register Keanggotaan adalah kombinasi nomor unik dan huruf yang bersifat baku yang akan ditetapkan menjadi Nomor Register pada Kartu Anggota MGBK .
   c. Data lain yang terkait keanggotan MGBK.
4. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang MBBK berkewajiban menghimpun dan memelihara data anggota di daerah dan cabangnya masing-masing.

OPG20251113

**Pasal 27**
**Tata Cara Penomoran Keanggotaan**

1. Penomoran keanggotaan diberikan berdasarkan sistem data base yang terdiri dari 4 (empat) bagian terdiri dari:
   a. Bagian pertama adalah tanggal bulan dan tahun organisasi MGBK terdaftar menjadi Organisasi Profesi Guru bidang Bimbingan dan Konseling di Ditjen GTK Kemendikdasmen RI, yang mengeluarkan nomor keanggotaan (dituliskan dengan hurup, 2025 tahun terdaftar, 11 bulan terdaftar, dan 13 tanggal terdaftar MGBK sebagai OPG untuk Identitas nomor keanggotaan MGBK Indonesia)
   b. Bagian kedua adalah tahun saat pemegang kartu bergabung di MGBK Indonesia (dituliskan dengan angka, contoh tahun 2026 ditulis 26)
   c. Bagian ketiga adalah bulan saat bergabung di MGBK Indonesia (ditulis dengan angka, contoh : 01 untuk bulan Januari)
   d. Bagian keempat adalah Nomor Urut pemegang kartu berdasarkan data kolektif pendaftaran Keanggotaan Aktif oleh guru BK dan atau diusulkan Pengurus Daerah dan Cabang dan Pengurus Jenjang Pendidikan untuk ditetapkakan oleh Pengurus Besar (dituliskan dengan angka, contoh : 0001)
   e. Setiap bagian dipisahkan dengan tanda strip (-) sebagai contoh, namun dalam penulisan tidak dipisahkan.
   Contoh: 20251113 – 26 - 01 - 0001 menjadi : 2025111326010001
   a b c d
2. Setiap anggota hanya memiliki satu nomor registerasi keanggotaan dan berlaku selama yang bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.
3. Sistem keanggotaan dan penomeran keanggotaan MGBK Indonesia juga dapat dilakukan secara digitalisasi.

**Pasal 28**
**Kartu Keanggotan**

1. Untuk tertib administrasi dan disiplin organisasi, anggota aktif MGBK Indonesia dibekali dengan Kartu Anggota MGBK.
2. Kartu keanggotaan MGBK yang syah adalah kartu yang diberikan nomor register sesuai data base dengan cap MGBK dan tanda tangan Ketua Umum PB MGBK.
3. Masa berlaku Kartu Keanggotaan adalah satu periode kepengurusan dan diperpanjang kembali dengan usulan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan atau Pengurus Jenjang Pendidikan.
4. Data base keanggotaan akan dilaporkan perkembangannya sesuai dengan usulan dari dan ke Pengurus Daerah MGBK Provinsi dan Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota.
5. Kartu anggota diterbitkan oleh Pengurus Besar MGBK dan merupakan milik MGBK dan hanya dipergunakan untuk kepentingan MGBK dan bila dipandang perlu dapat dicabut kembali oleh Pengurus Besar MGBK.
6. Bentuk dan format Kartu Anggota MGBK, ditetapkan dalam ketetapan tentang atribut organisasi oleh Pengurus Besar.

## BAB VIII
## STRUKTUR KEWENANGAN DAN ORGANISASI

## STRUKTUR KEWENANGAN

### Pasal 29
### Kongres

1. Kongres merupakan perangkat Pengambil Keputusan organisasi tertinggi MGBK di tingkat Nasional.
2. Peserta Kongres adalah :
   a. Pejabat Struktural dan/atau Non Struktural di tingkat Nasional
   b. Dewan Organisasi di Tingkat Nasional
   c. Pengurus Besar
   d. Para utusan Pengurus Daerah
   e. Para utusan Pengurus Cabang
   f. Para peninjau sesuai dengan keputusan pengurus Besar
3. Kongres MGBK Tingkat Nasional diadakan sekali dalam 4 tahun, atau sewaktu-waktu bilamana terjadi hal atau keadaan yang luar biasa atas usul sekurang-kurangnya separuh tambah satu jumlah Pengurus Daerah MGBK Provinsi dapat dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa.
4. Kongres MGBK Tingkat Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar MGBK Indonesia di suatu daerah menurut keputusan Kongres sebelumnya atau atas hasil keputusan rapat pimpinan (RAPIM) dan ditetapkan oleh Pengurus Besar MGBK.
5. Kongres berwenang :
   a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MGBK.
   b. Menetapkan garis-garis besar arah kebijaksanaan dan pokok-pokok program MGBK Indonesia .
   c. Menilai pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja Pengurus Besar MGBK.
   d. Memilih Ketua Umum MGBK sekaligus ditetapkan sebagai ketua tim formatur yang baru secara langsung melalui penetapan calon ketua berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah dan mendemisionerkan Pengurus Besar yang lama, sampai pengurus baru terbentuk dan pengurus lama dinyatakan bubar.
   e. Ketua Umum terpilih memiliki kewenangan untuk menetapkan anggota tim formatur berdasarkan usulan Pengurus Daerah, menetapkan struktur dan kepengurusan organisasi berdasarkan pertimbangan dewan organisasi, dan;
   f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu bagi perkembangan MGBK Indonesia dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalan AD/ART.

### Pasal 30
### Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah, selanjutnya disebut dan disingkat KONFERDA merupakan perangkat pengambil keputusan organisasi MGBK tertinggi di tingkat Propinsi.
2. Peserta KONFERDA adalah :
   a. Pejabat Struktural dan Non Struktural di tingkat Provinsi
   b. Dewan Organisasi di tingkat Provnsi
   c. Pengurus Daerah bersangkutan
   d. Para utusan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota pada wilayah bersangkutan
   e. Peninjau sesuai dengan keputusan Pengurus wilayah
3. KONFERDA dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah KONGNAS atau sewaktu-waktu bilamana terjadi hal atau keadaan yang luar biasa atas usulan sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah Pengurus Cabang pelaksanaannya dapat di tunda sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. KONFERDA diselenggarakan oleh Pengurus Daerah di suatu lokasi yang diputuskan dalam hasil KONFERDA sebelumnya atau keputusan Pengurus Daerah.

5. KONFERDA berwenang :
   a. Menjabarkan hasil Kongres;
   b. Menetapkan program kerja Pengurus Daerah atas dasar pokok-pokok kebijakan Program Kerja;
   c. Menilai pertanggungjawaban pelakasanaan program Pengurus Daerah;
   d. Memilih Ketua Pengurus Daerah MGBK Propinsi yang baru sekaligus ditetapkan sebagai ketua tim formatur melalui penetapan calon berdasarkan usulan dari Pengurus Cabang dan mendemisioner ketua dan kepengurusan Daerah MGBK Provinsi yang lama, sampai pengurus baru terbentuk dan pengurus lama dinyatakan bubar.
   e. Ketua Umum terpilih memiliki kewenangan untuk menetapkan anggota tim formatur berdasarkan usulan Pengurus Cabang, menetapkan struktur dan kepengurusan organisasi berdasarkan pertimbangan dewan organisasi di tingkat Daerah/Provinsi, dan;
   f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu bagi perkembangan MGBK di tingkat Provinsi dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalan AD/ART MGBK Indonesia dan AD/ART MGBK Provinsi.

**Pasal 31**
**Konferensi Cabang**

1. Konferensi Cabang, selanjutnya disingkat KONFERCAB merupakan perangkat pengambil keputusan organisasi MGBK Cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Peserta KONFERCAB adalah :
   a. Penasihat
   b. Pengurus Cabang bersangkutan
   c. Peninjau sesuai dengan keputusan Pengurus Cabang.
4. KONFERCAB dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah MUSWIL atau sewaktu-waktu bilamana terjadi hal atau keadaan yang luar biasa atas usulan sekurang-kurangnya separuh ditambah satu jumlah Pengurus Cabang.
5. KONFERCAB diselenggarakan oleh Pengurus Cabang di suatu lokasi yang diputuskan KONFERCAB sebelumnya atau keputusan Pengurus Cabang.
6. KONFERCAB berwenang :
   a. Menjabarkan hasil Kongres dan Konferensi Daerah
   b. Menetapkan program kerja Pengurus Cabang MGBK atas dasar pokok-pokok Program Kerja
   c. Menilai pertanggungjawaban pelakasanaan program Pengurus Cabang.
   d. Memilih Pengurus Cabang yang baru melalui penetapan formatur dan mendemisionerkan Pengurus Cabang yang lama, sampai Pengurus yang baru terbentuk dan pengurus lama dinyatakan bubar.
   e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu bagi perkembangan MGBK cabang yang tidak bertentangan dari ketentuan-ketentuan AD/ART dan kebijaksanaan Pengurus Daerah MGBK.

**Pasal 32**
**Rapat-Rapat**

1. Kedudukan:
   a. Rapat Pimpinan Kerja adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh segenap kelengkapan organisasi pada tingkat Pusat serta Ketua Umum dan utusan Wilayah.
   b. Rapat Kerja Biasa, bertujuan membahas implementasi program kerja amanat Kongres, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan berjalan.
   c. Rapat Kerja terakhir dalam satu periode kepengurusan merupakan Rapat Kerja persiapan Kongres.
2. Ketentuan Penyelenggaraan:
   a. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Kerja menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
   b. Rapat Kerja Biasa harus sudah diselenggarakan pada tahun pertama periode kepengurusan dan pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah.

c. Rapat Kerja Persiapan Kongres harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pelaksanaan Kongres.
d. Undangan untuk mengikuti Rapat Pimpinan Kerja harus sudah dikirimkan ke Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat.
e. Setiap Wilayah berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan selain Ketua Wilayah dan masing-masing memiliki hak bicara dan hak suara, serta sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota sebagai peninjau yang hanya memiliki hak bicara. Utusan Wilayah dalam Rapat Kerja Pra-Kongres adalah bagian dari utusan pada Kongres yang akan datang.
f. Acara inti Rapat Kerja Biasa sekurang-kurangnya meliputi: laporan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan program kerja sesuai amanat Kongres.
g. Acara inti Rapat Kerja Persiapan Kongres sekurang-kurangnya meliputi laporan Pengurus Pusat mengenai persiapan Kongres.

3. Tata tertib Rapat Kerja disusun oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul Wilayah dan disahkan dalam Rapat Kerja tersebut.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini, diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
5. Rapat daerah/cabang Anggota Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus Daerah/Cabang lengkap di tingkat Daerah yang dihadiri oleh Pengurus Daerah, segenap kelengkapan organisasi tingkat Daerah/Cabang dan anggota.
6. Rapat Daerah/Cabang Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali selama 1 (satu) periode kepengurusan.
7. Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting dan mendesak.
8. Rapat Pengurus Daerah/Cabang
   a. Rapat Pengurus Daerah/Cabang merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Daerah/Cabang.
   b. Rapat Pengurus Daerah/Cabang dilakukan rutin setidak-tidaknya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

**Pasal 33**
**Keputusan**

Proses Pengambilan Keputusan :

1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan MGBK dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak dapat tercapai melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara terbanyak.
3. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut perseorangan, dilakukan dengan menjaga asas praduga tak bersalah.

## STRUKTUR KEPENGURUSAN

**Pasal 34**
**Pelindung**

1. Pelindung MGBK Indonesia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pejabat Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama dan Pejabat Tinggi Kementerian Agama yang di tetapkan dan/atau diusulkan oleh Pengurus Besar/Pusat.
2. Pelindung adalah pengayom MGBK Indonesia, jika mendapatkan persetujuan.

**Pasal 35**
**Penasihat**

1. Penasehat MGBK Indonesia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pejabat Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama dan Pejabat Tinggi Kementerian Agama yang di tetapkan dan/atau diusulkan oleh Pengurus Besar/Pusat dan berjumlah tidak mengikat.

2. Penasihat MGBK Indonesia bertugas memberi masukan, pertimbangan dan arahan nasehat kepada MBGK Indonesia.
3. Penasehat MGBK Indonesia ditetapkan kembali, jika mendapat persetujuan.

**Pasal 36**
**Pengurus Besar dan/atau Pengurus Pusat**

1. Pengurus Besar terdiri dari :
   a. Ketua umum yang dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode.
   b. Wakil ketua umum, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Harian.
2. Tugas dan kewenangan Pengurus Besar MGBK adalah :
   a. Mengusulkan kebijakan pokok rencana dan program kerja MGBK Indonesia kepada Kongres
   b. Mengelola harta kekayaan MGBK Indonesia
   c. Memfasilitasi pembentukan kepengurusan Daerah Provinsi dan/atau Cabang Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
   d. Membimbing dan mengkoordinasikan serta membina kegiatan Pengurus Daerah/Cabang di seluruh Indonesia
   e. Melaksanakan kebijakan dan pokok program yang telah digariskan Kongres
   f. Menetapkan petunjuk/peraturan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
   g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan keuangan kepada Kongres
   h. Mewakili MGBK Indonesia di luar dan di meja Pengadilan di Bertindak untuk dan atas nama MGBK Indonesia dalam segala tindakan hukum baik di luar maupun di depan pengadilan di Daerahnya
   i. Melaksanakan hal lain yang dianggap perlu.
3. Masa bakti Pengurus Besar MGBK adalah empat tahun.
4. Pemilihan Pengurus Besar :
   a. Pengurus Besar di pilih dan diangkat oleh Ketua Umum Terpilih.
   b. Pengisian kekosongan dalam Pengurus Besar serta pemberhentiannya dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pengurus Besar yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Kongres
   c. Pengurus Besar bertanggung jawab kepada Kongres.

**Pasal 37**
**Koordinator Daerah Provinsi dan Cabang Kabupaten/Kota**

1. Koordinator Daerah dan Cabang MGBK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perpanjangan tangan Pengurus Besar di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Koordinator Daerah dan Cabang MGBK Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditunjuk oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan masukan dari anggota aktif di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Koordinator Daerah dan Cabang MGBK Provinsi/Kabupaten/Kota diberi mandat oleh Pengurus Besar untuk masa bakti empat tahun.
4. Koordinator Daerah dan Cabang MGBK Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas untuk :
   a. Mengkoordinasikan dan membimbing serta membina cabang-cabang di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   b. Bertanggungjawab kepada Pengurus Besar dan memberikan laporan tri wulan kepada PenguruBesar
5. Pengisian kekosongan dalam Koordinator Daerah dan Cabang Kabupaten/Kota MGBK Provinsi serta pemberhentiannya dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pengurus Pusat.

**Pasal 38**
**Pengurus Daerah**

1. Pengurus daerah terdiri dari :
   a. Ketua yang dipilih oleh Konferensi Daerah untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 periode
   b. Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang

2. Pengurus daerah MGBK Provinsi adalah perpanjangan tangan Pengurus Pusat di Wilayah Provinsi
3. Tugas dan wewenang pengurus daerah adalah :
   a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan program Pengurus pusat dan Kebijakan Konferensi daerah.
   b. Mendukung program MGBK Indonesia untuk dilaksanakan di wilayah propinsi
   c. Bertindak untuk dan atas nama MGBK Provinsi dalam segala tindakan hukum baik di luar maupun di depan pengadilan di Wilayahnya.
   d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan keuangan kepada Konferensi daerah
   e. Memberikan laporan tahunan kepada Pengurus Besar.
4. Pengisian kekosongan dalam pengurus daerah serta pemberhentiannya dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pengurus Daerah yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Konferda MGBK dan dilaporkan kepada Pengurus Besar dan Kongres.

**Pasal 39**
**Pengurus Cabang**

1. Pengurus cabang terdiri dari:
   a. Ketua yang dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode.
   b. Sekretaris, bendahara, bidang-bidang dan divisi pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan di Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota bertugas untuk :
   a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan program Pengurus Cabang dan Kebijakan Konferensi Cabang.
   b. Mendukung program kerja Pengurus Cabang MGBK Kabupten/Kota.
   c. Bertindak untuk dan atas nama MGBK dalam segala tindakan hukum baik di luar maupun di depan pengadilan di Daerahnya.
   d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan keuangan kepada Konferensi Cabang.
   e. Memberikan laporan tahunan kepada Pengurus Daerah.
3. Pengurus Cabang MGBK Kabubaten/Kota dipilih oleh Konferensi Cabang dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
4. Pengisian kekosongan personalia dalam Pengurus Cabang serta pemberhentiannya dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pengurus Cabang MGBK yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Konfercab MGBK dan dilaporkan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Besar dan Kongres.

**Pasal 40**
**Tata Organisasi**

1. Tata Organisasi kepengurusan Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah dan Cabang sekurang kurangnya mempunyai enam bidang yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Bidang, yaitu:
   a. Bidang Sekretariat
   b. Bidang Organisasi dan Hukum
   c. Bidang Keuangan
   d. Bidang Program dan Data
   e. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi
   f. Bidang Humas dan Kewirausahaan
   g. Bidang Informasi dan Koordinator Wilayah
2. Ketua Bidang dapat dibantu oleh seorang anggota Bidang
3. Untuk kelancaran tugas bidang jika diperlukan dapat dibentuk bagian sebanyak-banyaknya tiga bidang pada tiap bidang yang berada di bawah koordinasi Ketua Bidang yang bersangkutan.
4. Bagian dilengkapi dengan anggota-anggota sebanyak-banyaknya tiga orang pada tiap bagian.
5. Untuk kelancaran tugas bidang apabila dianggap perlu dapat dibentuk Seksi sebanyak-banyaknya tiga seksi, yang dilengkapi dengan seorang anggota pada tiap Seksi.

**BAB IX**

## DEWAN KEHORMATAN

### Pasal 41
### Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Dewan Kehormatan adalah Dewan tertinggi di organisasi MGBKI .
2. Dewan Kehormatan terdiri dari DEWAN PEMBINA, DEWAN AHLI, DEWAN KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA DAN DEWAN PENASEHAT.
3. Dewan Kehormatan berfungsi sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Besar, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan rekomendasi legalitas formal. konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di tingkat Pengurus Besar.
   b. Menerima Masukan dan Laporan dari Anggota Aktif Organisasi
   c. Melakukan Pengawasan Kode Etik bagi Anggota Aktif MGBK Indonesia
4. Anggota Dewan Kehormatan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang dipilih oleh peserta Kongres dan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan/atau diusulkan oleh Ketua Umum.
5. Anggota Dewan Kehormatan dapat terlibat langsung dalam kegiatan rutin dan kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar
6. Anggota Dewan Kehormatan adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Pakar Bimbingan dan Konseling
   b. Dosen Senior Bimbingan dan Konseling
   c. Anggota Senior MGBK Indonesia
   d. Memahami Profesi Bimbingan dan Konseling dengan baik
   e. Memiliki Pengalaman Organisasi Sejenis Tingkat Nasional
   f. Menjunjung tinggi Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah.
7. Masa Jabatan Dewan Kehormatan adalah 4 (empat) tahun dimulai sejak terbentuknya di Kongres dan berakhir pada Kongres periode berikutnya dan dapat dipilih lagi
8. Apabila salah satu anggota Dewan Kehormatan meninggal, mengundurkan diri, melanggar AD/ ART dan dinyatakan melanggar kode etik maka diganti berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Kehormatan.
9. Apabila hasil pengawasan dan putusan Dewan Kehormatan dan PB MGBK Indonesia tidak dijalankan maka Dewan Kehormatan memanggil Ketua Umum MGBK Indonesia untuk dimintai keterangan. Keterangan yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh Dewan Kehormatan.

## BAB X
## PENDIRIAN MGBK PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN DIVISI DAN PENGHENTIAN KEPENGURUSAN TIDAK AKTIF

### Pasal 42
### Pendirian MGBK Daerah, Cabang dan Divisi

1. Pendirian Daerah dan/atau Cabang dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota aktif Daerah dan/atau Cabang kepada Pengurus Besar/Pusat yang selanjutnya akan diberikan mandat oleh Pengurus Besar/Pusat.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan persyaratan pendukung lainnya.
3. Pengurus Besar/Pusat bersama Majelis Pertimbangan Organisasi dalam mengesahkan Daerah dan/atau Cabang harus meneliti keaslian persyaratan pendukung, mempertimbangkan potensi anggota aktif di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Daerah dan/atau Cabang tersebut bila disyahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari anggota aktif di Daerah dan/atau Cabang.
4. Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Daerah dan/atau Cabang MGBK Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, mempunyai minimal 5 (lima) anggota aktif dan mampu melaksanakan keputusan Konferda dan/atau Konfercab serta direkomendasikan Koordinator Daerah dan/atau Cabang setempat untuk disahkan menjadi Daerah dan/atau Cabang penuh.

5. Pengurus Besar/Pusat dengan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi dapat langsung membentuk Daerah dan/atau Cabang penuh bila wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota merupakan prioritas Nasional dan pada wilayah tersebut sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) orang anggota aktif.

**Pasal 43**
**Penghentian Kepengurusan Wilayah/Cabang Tidak Aktif**

1. Adapun kepengurusan tidak aktif adalah Pengurus Besar, Daerah dan Cabang yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai AD/ART MGBK Indonesia dan Hasil-Hasil Kongres, mimimal 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas,
2. Untuk Pengurus Besar yang tidak aktif dalam masa jabatannya maka dapat di ambil alih oleh Majelis Pertimbangan Organisasi berdasarkan rapat Majelis Pertimbangan Organisasi dengan memperhatikan masukan dari Penasehat, Anggota aktif, maupun Daerah dan Cabang.
3. Untuk Kepengurusan Daerah dan/atau Cabang yang tidak aktif, Anggota aktif dapat melaporkan kepada Pengurus Besar dan Majelis Pertimbangan Organisasi perihal ke tidak aktifan pengurus Daerah dan/atau Cabang MGBK Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sekurang kurangnya ditanda-tangani tiga orang anggota aktif MGBK Indonesia pada wilayah kerja tersebut, Pengurus Besar/Pusat akan menindaklanjuti Laporan tersebut untuk dimintakan konfirmasi.
4. Jika kepengurusan yang tidak aktif tidak memberikan tanggapan pada tenggang waktu yang ditentukan maka Pengurus Besar/Pusat dengan Pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi akan menetapkan pemberhentian kepengurusan Daerah dan/atau Cabang.
5. Pengurus Besar/Pusat MGBK dengan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi dapat memberikan mandat kepada anggota yang dianggap mampu dengan tenggang waktu tertentu untuk melaksanakan pemilihan pengurus baru dan atau dapat langsung menunjuk pengurus baru dari anggota aktif Daerah MGBK Provinsi dan/atau Cabang tersebut yang dianggap mampu untuk menjalankan organisasi.
6. Pemegang mandat melaporkan formatur hasil pemilihan kepada pengurus besar MGBK untuk ditetapkan sebagai Pengurus baru dengan Keputusan Ketua Umum MGBK Indonesia dan selanjutnya dapat membentuk struktur pengurusnya sendiri sesuai AD/ART.
7. Jika pengurus baru yang langsung ditunjuk oleh Pengurus Besar/Pusat MGBK ditetapkan langsung dengan Keputusan Ketua Umum PB MGBK dan selanjutnya dapat membentuk struktur pengurusnya sendiri sesuai AD/ART.
8. Hal-hal lain tentang penghentian Kepengurusan Daerah, Cabang dan Divisi Tidak Aktif akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

**BAB XI**
**PERSONALIA PENGURUS**
**PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN PELANTIKAN**

**Pasal 44**
**Pemilihan Pengurus**

1. Ketua Umum terpilih dalam Kongres memilih dan menyusun Pesonalia Pengurus Besar MGBK
2. Ketua terpilih dalam Konferensi Daerah memilih dan menyusun Pesonalia Pengurus Daerah MGBK Provinsi
3. Ketua terpilih dalam Konferansi Cabang memilih dan menyusun Pesonalia Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota
4. Ketua terpilih dalam Konferensi Divisi memilih dan menyusun Pesonalia Pengurus Divisi MGBK sesuai jenjang dan tingkatan pendidikan di Kabupaten/Kota.

**Pasal 45**
**Persyaratan Pengurus**

Anggota yang akan diangkat menjadi pengurus Besar, Daerah dan/atau Cabang MGBK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Anggota Aktif
b. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, visioner, bermoral, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli
c. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Pengurus yang aktif
d. Tidak pernah dinyatakan melanggar Kode etik

**Pasal 46**
**Pelantikan Pengurus**

1. Pelantikan Pengurus Besar adalah wewenang Dewan Pembina
2. Pelantikan Pengurus Daerah adalah wewenang Ketua Umum Pengurus Besar dan/atau Sekretaris Jendral.
3. Pelantikan Pengurus Cabang adalah wewenang Ketua Pengurus Daerah.
4. Pelantikan Pengurus Divisi tingkat Kabupaten/Kota adalah wewenang Ketua Pengurus Cabang
5. Pengurus Besar dapat meminta Penasehat Pengurus daerah untuk melantik Pengurus Cabang MGBK atas nama Pengurus Pusat.

## BAB XII
## KEGIATAN KHUSUS

**Pasal 47**

Untuk melaksanakan berbagai usaha, atau kegiatan khusus Pengurus Besar MGBK Indonesia dapat membentuk Tim, Proyek, Kelompok Kerja, Komisi, Panitia, dan sebagainya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kegiatan khusus dapat dilakukan oleh Pengurus Besar dan/atau oleh suatu Unit Kerja / Tim / Proyek / Kelompok Kerja / Komisi / Panitia yang khusus dibentuk untuk itu.
b. Ketua Unit Kerja / Tim / Proyek / Kelompok Kerja / Komisi / Panitia dipilih dari tenaga ahli sesuai dengan kegiatan khusus tersebut.
c. Perangkat pelaksana teknis wajib mendukung pelaksanaan teknis kegiatan khusus tersebut.
d. Hal-hal lain tentang kegiatan khusus akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

## BAB XIII
## K E K A Y A A N

**Pasal 48**

1. Kekayaan MGBK Indonesia , baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta penghasilan lainnya yang diperoleh untuk keperluan nasional dikelola oleh Pengurus Besar MGBK Indonesia .
2. Kekayaan MGBK Provinsi, Kabupaten/Kota dan Divisi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta penghasilan lainnya yang diperoleh untuk keperluan Daerah, Cabang dan Divisi dikelola oleh pengurus sesuai dengan jenjang dan tingkatan pendidikan.
3. Kekayaan berupa dana dan surat berharga harus disimpan di bank (Pemerintah) dan/atau lembaga keuangan.
4. Aset MGBK Indonesia berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak serta dokumen-dokumen penting lainnya, dilaporkan satu kali dalam 4 (empat) tahun oleh Pengurus Besar kepada Kongres, Pengurus Daerah kepada Konferensi Daerah, Pengurus Cabang kepada Konferensi Cabang, dan Pengurus Divisi kepada Konferensi Divisi sesuai jenjang dan tingkatan pendidikan.

## BAB XIV
## PENGGALANGAN DANA

**Pasal 49**

Penggalangan dana dilakukan dengan mengusahakan :

a. Bulan dana satu kali setahun secara nasional
b. Kegiatan penggalangan dana pada waktu-waktu tertentu
c. Dana bantuan dari pemerintah
d. Sumbangan/bantuan tetap/tidak tetap yang tidak mengikat dari Perusahaan/Masyarakat
e. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dari AD/ART.

## BAB XV
## P E N U T U P

### Pasal 50

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan pengaturannya oleh Pengurus Besar MGBK dengan mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. ----------

Bandung, 23 Oktober 2025

Ketua Umum,

ttd

Budhy Ramdhany, S.Pd., M.Pd
NA: 2025111325120001

**LAMPIRAN 1 :**

## MARS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Pencipta Lagu :
***Dra. Enny Yuliani (Guru BK SMAN 1 Tanjung Sari Sumedang)***

Di bawah Kibar Panji Pendidikan
Bersatu Mengemban Sayap Kedepan
Menjalankan Tugas Mulia
Mencerdaskan Generasi Bangsa

Dengan Misi Religius dan Profesional
Wujud Nyata Membangun Cita Bangsa
Dengan Tekad Hati Yang Suci
Memupuk Budi Pekerti Yang Mandiri

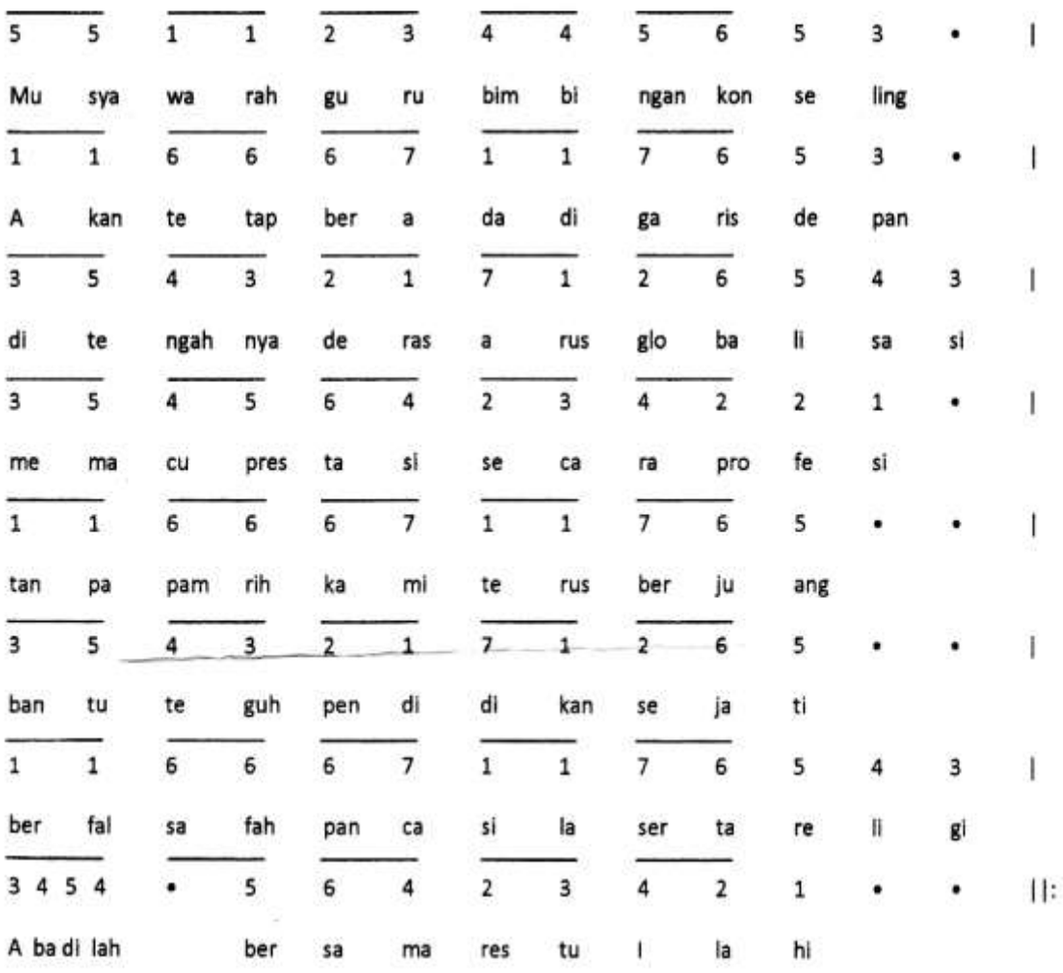
Reff
MGBK
Mengemban Tugas Negara
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Tuk Menuju Masa Depan Yang Sentosa

MGBK
Mengemban Tugas Bagi Negara
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
MGBK Tetap Jaya

**LAMPIRAN 2 :**

**HYMNE GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA**

HYMNE MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN KONSELING

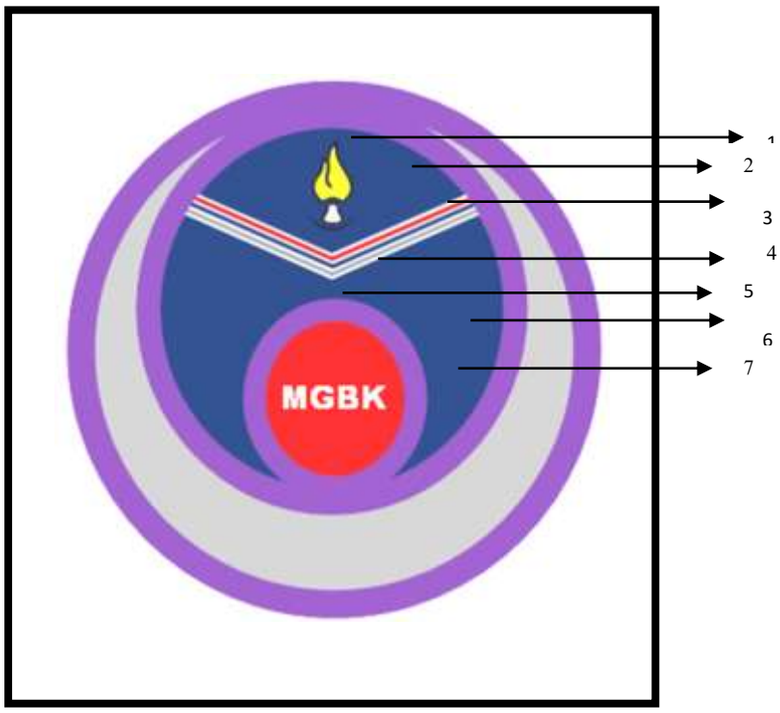



**TATA CARA PENGGUNAAN MARS DAN HYMNE :**

1. Mars dan Hymne pada dasarnya dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi yang bersifat intern organisasi MGBK, seperti Perayaan Hari Ulang Tahun MGBK, Pembukaan dan/atau Penutupan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Konvensi Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Divisi, dan Rapat Kerja Divisi.
2. Mars kecuali dilagukan pada kegiatan-kegiatan resmi, dapat juga digunakan untuk acara-acara yang membutuhkan semangat dan gerak, seperti pada acara olah raga, gerak jalan ataupun perlombaan-perlombaan lainnya.

**LAMPIRAN 3:**

**LAMBANG MGBK INDONESIA :**




**KETERANGAN WARNA :**

1. Obor = Kuning; Garis = Hitam
2. Buku = Dasar Putih; Garis = Merah, Biru dan Abu-Abu
3. Lingkaran Sedang = Dasar Biru
4. Hurup MGBK = Putih
5. Lingkaran Kecil = Dasar Merah
6. Lingkaran Besar = Dasar Abu-abu
7. Garis Lingkaran = Ungu

**PENGERTIAN LAMBANG :**

Bentuk figur : Perlambang Guru Bimbingan dan Konseling, menatap kemasa depan dengan optimis.
Obor : Perlambang semangat yang tiada henti.
Buku : Perlambang semangat untuk terus belajar, mengasah kompetensi diri untuk menjadi unggul.
Bentuk : Mengartikan wadah : tempat berkumpul, bersatunya Guru Bimbingan dan Konseling dari semua jenjang/tingkatan (Dasar, Menengah dan Atas) dalam naungan ridho Illahi.

**PENGERTIAN TATA WARNA :**

- Abu-abu : Menggambarkan jenjang pendidikan menengah atas
- Biru : Menggambarkan jenjang pendidikan menengah pertama
- Merah : Menggambarkan jenjang pendidikan dasar
- Garis Lingkaran Ungu: Menggambarkan ilmu Bimbingan dan konseling tidak pernah luput dari sejarah rumpun ilmunya yaitu psikologi.

**LAMPIRAN 4 :**

**BAJU ORGANISASI : BATIK**

1. Warna dasar batik : Ungu kombinasi putih, terdapat lambang MGBK.
2. Ukuran dan desain batik : Diserahkan kepada anggota
3. Batik dipakai dalam kegiatan pertemuan dan/ atau rapat-rapat resmi organisasi.

**CONTOH BAJU ORGANISASI MGBK :**



**TATA CARA PENGGUNAAN BAJU ORGANISASI :**

Baju organisasi pada dasarnya dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi yang bersifat intern organisasi MGBK, seperti Kegiatan Rutin Bulanan MGBK, Pembukaan dan/atau Penutupan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Konvensi Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Divisi, dan Rapat Kerja Divisi.

**LAMPIRAN 5 :**

**BENDERA :**

1. Ukuran lebar dan panjang bendera adalah = 3 x 4
2. Warna dasar bendera ialah 1 = Hijau; 2 = Abu-abu; 3 = Biru; 4 = Merah dengan lambang MGBK di tengah-tengah.
3. Bendera yang berukuran 90 x 120 cm dipergunakan dalam pertemuan dan/ atau rapat-rapat resmi organisasi.

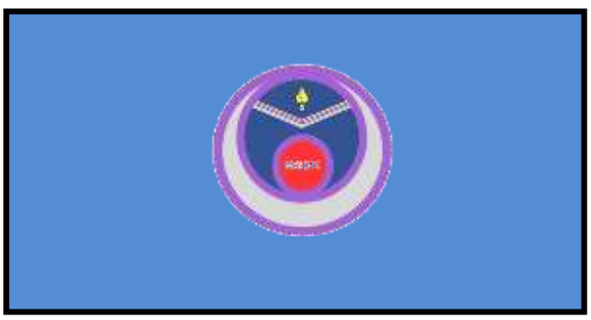
**CONTOH BENDERA :**



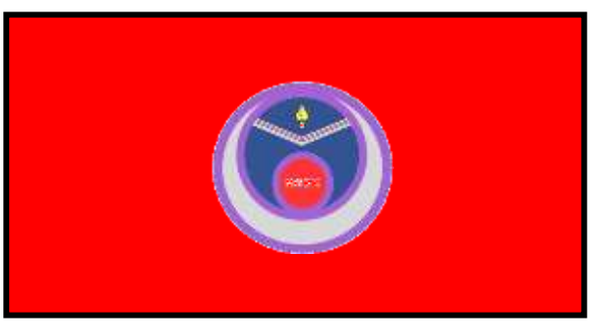
Keterangan :
MGBK Mi, MTs, MA, MAK
Warna Dasar : Hijau



Keterangan :
MGBK SMA/SMK
Warna Dasar : Abu-abu



Keterangan :
MGBK SMP
Warna Dasar : Biru



Keterangan :
MGBK SD
Warna Dasar Merah